



**PUTUSAN**

**No. 136 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **TEMI ENDRIYONO BIN ATIN ;**  
Tempat lahir : Ponorogo ;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 10 Januari 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Graha Pesona Blok W 28/07,  
Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan  
Panongan, Kabupaten Tangerang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : **NURKOJIN BIN MUKAHAR ;**  
Tempat lahir : Trenggalek ;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 27 Mei 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Graha Pesona Blok W 25/06,  
RT 04 RW 10, Desa Mekar Bakti,  
Kecamatan Panongan, Kabupaten  
Tangerang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan  
dan pernah ditahan :

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 02 Mei 2010 (Tahanan Kota) ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 (Tahanan Kota) ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

## **KESATU**

### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I TEMI ENDRIYONO BIN ATIN, Terdakwa II NURKOJIN BIN MUKAHAR, bersama-sama Ahmad Fikri bin Hasan Ahmad, Suhadi bin Darmoyuono, Asirin bin Sudargo, Junaidi bin Juhro, Sutrisno bin Sujimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Perumahan Graha Pesona RT 04/10 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya di rumah saksi Iskandar sedang diadakan pengajian organisasi LDII kemudian datang warga beserta pihak Kepolisian Sektor Panongan menjumpai saksi Donny Iskandar selaku pimpinan cabang LDII Panongan menyampaikan agar pengajian tersebut dihentikan dengan alasan sebagian masyarakat tidak terima dengan adanya pengajian tersebut karena jika dilanjutkan dikhawatirkan akan mengakibatkan keributan atau kejadian yang tidak diinginkan, kemudian pihak Kepolisian mengajak musyawarah saksi Donny bersama perwakilan warga di Polsek Panongan, namun pada saat saksi Donny beserta pihak Kepolisian dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan warga akan keluar rumah tiba-tiba Terdakwa I Temi Endriyono dan Terdakwa II Nurkojin bin Mukahar yang dan semula sudah menunggu di luar bersama warga lain melempar batu ke arah rumah saksi Iskandar yang menjadi tempat pengajian organisasi LDII dan mengakibatkan kaca jendela rumah saksi Iskandar pecah sehingga memancing warga untuk ikut serta melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Iskandar, kemudian Terdakwa II Nurkojin melempari saksi korban Supardi yang akan meleraai warga dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul kepala belakang saksi korban Supardi dengan menggunakan pecahan genting, sehingga saksi korban mengalami luka robek di kepala belakang, kemudian Terdakwa I Temi Endriyono memukul saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan memukul korban Yayat Supriatna dengan menggunakan genting sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Yayat Supriatna mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kanan, sedangkan Ahmad Fikri, Suhadi als Gondrong, Asirin bin Sudargo, Junaedi bin Juhro, Sutrisno bin Sujimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melempari saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, serta Ahmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosong, sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak Kepolisian Sektor Panongan melakukan pengamanan dan membubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ;

Akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Supardi mengalami luka robek di kepala bagian belakang sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor 31/Ver/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan: luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 5 cm, sudah di jahit dengan 7 jahitan, luka lecet pada tangan kiri bawah ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak kaki kanan ukuran 3 cm x 0,3 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Terhadap saksi korban Yayat Supriatna mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor 30/Ver/VIII/PKM.CRG/09 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan; luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 3 cm, sudah di jahit dengan 5 jahitan, luka lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm x 1 cm, luka lecet pada tumit kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada siku lengan kiri ukuran 2 cm x 2 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Atas kejadian tersebut saksi korban Supardi dan saksi korban Yayasan Supriyatna melaporkan para Terdakwa ke Polres Metro Tangerang Kabupaten ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana :

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I TEMI ENDRIYONO, Terdakwa II NURKOJIN BIN MUKAHAR, bersama-sama Ahmad Fikri bin Hasan Ahmad, Suhadi bin Darmoyuono, Asirin bin Sudargo, Junaedi bin Juhro, Sutrisno bin Sujimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira jam 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2009 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan penganiayaan dan perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya di rumah saksi Iskandar sedang diadakan pengajian organisasi LDII kemudian datang warga beserta pihak Kepolisian Sektor Panongan menjumpai saksi Donny Iskandar selaku pimpinan cabang LDII Panongan menyampaikan agar pengajian tersebut dihentikan dengan alasan sebagian masyarakat tidak terima dengan adanya pengajian tersebut dihentikan dengan alasan sebagian masyarakat tidak terima dengan adanya pengajian tersebut karena jika dilanjutkan dikhawatirkan akan mengakibatkan keributan atau kejadian yang tidak diinginkan, kemudian pihak Kepolisian mengajak musyawarah saksi Donny bersama perwakilan warga di Polsek Panongan, namun pada saat saksi Donny beserta pihak Kepolisian dan perwakilan warga akan keluar rumah tiba-tiba Terdakwa I Temi Endriyono dan Terdakwa II Nurkojin bin Mukahar yang dan semula sudah menunggu di luar bersama warga lain melempar batu ke arah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Iskandar pecah sehingga memancing warga untuk ikut serta melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Iskandar, kemudian Terdakwa II Nurkojin melempari saksi korban Supardi yang akan meleraikan warga dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul kepala belakang saksi korban Supardi dengan menggunakan pecahan genting, sehingga saksi korban Supardi mengalami luka robek di kepala belakang, kemudian Terdakwa I Temi Endriyono melempari saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa I Temi Endriyono memukul saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan memukul korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan genting sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Yayat Supriyatna mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kanan, sedangkan Ahmad Fikri, Suhadi alias Gondrong, Asirin bin Sudargo. Sutrisno bin Sujimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melempari saksi korban Supandi dan saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, serta Ahmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak Kepolisian Sektor Panongan melakukan pengamanan dan membubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ;

Akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Supardi mengalami luka robek kepala bagian belakang sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor 31/VER/VIII/PKMCRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan: luka robek pada sebelah kiri ukuran 5 cm, sudah di jahit dengan 7 jahitan, luka lecet pada tangan kiri bawah ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak kaki kanan ukuran 3 cm x 0,3 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Terhadap saksi korban Yayat Supriyatna mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat perbuatan para Terdakwa sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor 30/VER/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan: luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 3 cm, sudah dijahit dengan 5 jahitan, luka lecet

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tumit kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada siku lengan kiri ukuran 2 cm x 2 cm, kesimpulan luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Akibat kejadian tersebut saksi korban Supardi dan saksi korban Yayasan Supriyatna melaporkan para Terdakwa ke Polres Metro Tangerang Kabupaten ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I TEMI HENDRIYONO BIN ATIN, Terdakwa II NURKOJIN BIN MUKAHAR, bersama-sama Ahmad Fikri bin Hasan Ahmad, Suhadi bin Darmoyuono, Asirin bin Sudargo, Junaedi bin Juhro, Sutrisno bin Sujimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2009 bertempat di Perumahan Graha Pesona RT 04/10 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, turut serta melakukan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya di rumah saksi Iskandar sedang diadakan pengajian organisasi LDII kemudian datang warga beserta pihak Kepolisian Sektor Panongan menjumpai saksi Donny Iskandar selaku pimpinan cabang LDII Panongan menyampaikan agar pengajian tersebut dihentikan dengan alasan sebagian masyarakat tidak terima dengan adanya pengajian tersebut karena jika dilanjutkan dikhawatirkan akan mengakibatkan keributan atau kejadian yang tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan, kemudian pihak Kepolisian mengajak musyawarah saksi Donny bersama perwakilan warga di Polsek Panongan, namun pada saat saksi Donny beserta pihak Kepolisian dan perwakilan warga akan keluar rumah tiba-tiba Terdakwa I Temi Endriyono dan Terdakwa II Nurkojin bin Mukahar yang dan semula sudah menunggu di luar bersama warga lain melempar batu ke arah rumah saksi Iskandar yang menjadi tempat pengajian organisasi LDII dan mengakibatkan kaca jendela rumah saksi Iskandar pecah sehingga memancing warga untuk ikut serta melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Iskandar, kemudian Terdakwa II Nurkojin melempari saksi korban Supardi yang akan meleraikan warga dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul kepala belakang saksi korban Supardi dengan menggunakan pecahan genting, sehingga saksi korban Supardi mengalami luka robek di kepala belakang, kemudian Terdakwa I Temi Endriyono melempari saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa I Temi Endriyono memukul saksi korban Yayat Supriatno dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan memukul korban Yayat Supriatna dengan menggunakan genting sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Yayat Supriatna mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kanan, sedangkan Akmad Fikri, Suhadi alias Gondrong, Asrin bin Sudargo, Junaedi bin Juhro, Sutrisno bin Sujimin (Terdakwa dalam berkas terpisah) melempari saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriatno dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, serta Akhmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak Kepolisian Sektor Panongan melakukan pengamanan dan membubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Supardi mengalami luka robek di kepala bagian belakang sesuai dengan Visum et Repertum UPT Puskesmas Curug Nomor. 31/Ver/VIII/PKM.CRG/2009 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 5 cm, sudah di jahit dengan 7 jahitan, luka lecet pada tangan kiri bawah ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak kaki kanan ukuran 3 cm x 0,3 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Terhadap saksi korban Yayasan Supriyatna mengalami luka robek di kepala sebelah kanan akibat perbuatan para Terdakwa sesuai dengan Visum et repertum Puskesmas Curug Nomor 30/Ver/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Yayasan Supriyatna dengan hasil pemeriksaan: luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 3 cm, sudah di jahit dengan 5 jahitan, luka lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada siku lengan kiri ukuran 2 cm x 2 cm, kesimpulan luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 6 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TEMI ENDRIYONO BIN ATIN dan Terdakwa II NURKOJIN BIN MUKAHAR secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primairr Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju batik lengan panjang terkena darah, 1 (satu) potong baju koko warna coklat terkena darah, 1 (satu) buah pecahan genteng, 1 (satu) buah pecahan kaca dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 613/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 27 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. TEMI ENDRIYONO BIN ATIN dan Terdakwa II. NURKOJIN BIN MUKAHAR, sebagaimana identitasnya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga ada orang luka dan barang rusak" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan padanya ;
- Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) potong baju batik dengan lengan panjang terkena darah, 1 (satu) potong baju koko warna coklat terkena darah, 1 (satu) buah pecahan genteng, 1 (satu) buah pecahan kaca, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 18/PID/2011/PT.BTN tanggal 12 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2010, Nomor 613/Pid.B/2010/PN.TNG, sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Terdakwa :
  - TEMI ENDRIYONO BIN ATIN ;
  - NURKOJIN BIN MUKAHAR ;masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
- Menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2010, Nomor: 613/Pid.B/2010/PN.TNG yang lain dan selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 65/Kasasi/Akta Pid/2011/PN.TNG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Oktober 2011 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 20 September 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten (Judex Facti) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memory banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya Judex Facti telah tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama nota pembelaan Tim Penasehat Hukum yaitu mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi proses awal terjadinya keributan tersebut. Sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Pemohon Kasasi berasal muasal dari terjadinya Aksi Penolakan Warga Graha Pesona terhadap kegiatan Pengajian organisasi LDII di Perumahan Graha Pesona. Aksi tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh warga dan disarankan agar pengajian tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Ukhuwah, akan tetapi organisasi LDII tidak pernah mengindahkannya sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus sekira jam 21.30 terjadi keributan dimana ada yang melempar kaca rumah Pak Iskandar tempat dilakukan pengajian LDII hingga pecah. Peristiwa itu membuat semakin rusuh. Di tengah-tengah kerusuhan itu muncul sangkaan dan tuduhan bahwa Pembanding pada saat kejadian itu disangka dan dituduh sebagai pelaku yang memecahkan kaca dan yang memukul anggota LDII dalam kerusuhan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya terdakwa I Temi Endriyono lah yang ditabrak dan dipukuli oleh anggota LDII hingga jatuh pingsan dan terluka hingga berdarah, sedangkan terdakwa II Nurkojin selaku keamanan perumahan tidak melakukan apapun kecuali hanya meleraikan dan menyuruh bubar massa dan mengawasi massa LDII yang sangat banyak datang dari luar dengan melompat tembok Perumahan dengan membawa pentungan.

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksi secara berimbang.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (6). Putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi secara seksama dan sebaik-baiknya. Keterangan-keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan melainkan hanya keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP diterangkan keterangan saksi adalah alat bukti yang sah, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi, maka putusan Judex Facti telah tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian.

3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang alat bukti petunjuk dan barang bukti.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 (1) jo 188 ayat (1) dan (2) KUHAP. Putusan Judex Facti telah menggunakan alat bukti petunjuk yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (2) yang menentukan bahwa hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya: a. Keterangan Saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa. Putusan Judex Facti telah menyebutkan bahwa telah memperoleh alat bukti yang sah berupa petunjuk yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Curug No. 31/VER/VIII/PKM/CRG/09 serta pecahan genteng dan kaca.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi-saksi jelas Judex Facti hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Jaksa/Penuntut Umum yang sudah dapat dipastikan sangatlah subyektif dan mengenai barang bukti visum tidaklah serta merta menjadikan Pemohon Kasasi adalah sebagai pelakunya karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon Kasasi tidaklah melakukan apapun, demikian juga mengenai pecahan kaca dan genteng tidaklah dapat dijadikan barang bukti bahwa Pemohon Kasasi lah yang melakukan karena tidak terdapat sidik jari Pemohon Kasasi dalam pecahan genteng tersebut.

4. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan mengenai kebebasan berpendapat di muka umum dan Kewajiban Pemohon Kasasi sebagai muslim.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuan mengenai kebebasan berpendapat sesuai ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Pemohon Kasasi sebagai warga Negara dan sebagai warga masyarakat Perum Graha Pesona mempunyai Kewajiban sebagai perwujudan dalam menjalankan fungsi control social demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di dalam wilayah lingkungan tempat tinggalnya, dimana kewajibannya itu dilakukan dengan mendemo Pengajian LDII yang selalu dilakukan di rumah yang terkesan eksklusif karena hanya anggotanya saja yang boleh mengaji serta banyaknya anggota LDII dari luar Perum yang datang sehingga kerap kali mengganggu lingkungan warga setempat karena banyaknya kendaraan yang di parkir di jalan. Adapun tujuan mendemo tersebut hanyalah menyampaikan pendapat agar pengajian tersebut dilakukan di masjid agar tidak terkesan eksklusif dan dapat membaur dengan masyarakat setempat sesuai dengan adat dan budaya masyarakat Indonesia yang santun dan bermasyarakat. Dan juga selain daripada itu MUI juga telah mengeluarkan Fatwa bahwa LDII adalah sesat. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sebagai muslim wajib meluruskan yakni dengan menyarankan agar pengajian dilakukan di masjid agar tidak menjadi fitnah serta demi terciptanya



suasana Perum yang aman dan kondusif. Lantas apakah karena Pemohon Kasasi pernah mendemo dapat dianggap sebagai pelaku Tindak Pidana?. Padahal menyatakan pendapat di muka umum dan menjalankan kewajiban fungsi kontrol sosial sebagai warga Negara bukanlah suatu perbuatan pidana.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo ;

Bahwa alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa:

**1. TEMI ENDRIYONO BIN ATIN; 2. NURKOJIN BIN MUKAHAR** tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim Hakim Anggota :  
ttd./Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH  
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH

Ketua,  
ttd./  
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH, MH**  
**NIP. 040018310**